

***THE INVESTIGATION PROCESS FOR ONLINE FRAUD (AT THE PALU CITY POLICE DEPARTMENT)***

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE (DI KEPOLISIAN DAERAH KOTA PALU)**

**Nurain <sup>1)\*</sup>, Syachdin <sup>2)</sup>, Muh Fikri <sup>3)</sup>**  
**<sup>1.2.3</sup> Fakultas Hukum Universitas Tadulako**

email: aindrakel@gmail.com<sup>1</sup>. syachdinadinpalu@untad.ac.id<sup>2</sup>.  
muhfikrijournal@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan objek penelitian, untuk mengetahui tindakan aparat penyidik yang tidak diketahui oleh khalayak luas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Proses penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani oleh Ditressiber Polda Sulawesi Tengah memiliki proses yang tersistematis apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, maka dapat disimpulkan tahapan tersebut dimulai dari Laporan Kepolisian, Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan, Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Keterangan Ahli, Pemblokiran Rekening Bank Tersangka, selanjutnya Panggilan Kepolisian langsung dimana pada tempat tinggal tersangka, kemudian Penangkapan tersangka, Penahanan, Penyitaan, Pengumpulan Barang Bukti, Pemeriksaan tersangka, setelah semua dokumen resmi dilengkapi oleh pihak kepolisian maka dapat diserahkan kepada Kejaksaan.

**Kata kunci:** Penyidikan Penipuan Online, Tindak Pidana Penipuan Online; Kepolisian Kota Palu;

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the investigative process for online fraud crimes in the city of Palu. This study employs an empirical legal method, which involves direct interaction with the research subjects, to uncover investigative actions that are not widely known to the public. The approach used in this study is qualitative, meaning data provided by respondents in written or oral form, as well as observable behaviors, are analyzed. Based on the research findings, the investigation process for online fraud crimes handled by the Cybercrime Directorate of the Central Sulawesi Regional Police follows a systematic procedure; if any requirements are not met, the investigation cannot proceed to the next stage. Thus, it can be concluded that the stages begin with the Police Report, the Notice of Investigation Progress, the issuance of a notice regarding the commencement of the investigation, expert testimony, the freezing of the suspect's bank accounts, followed by a*

*direct police summons to the suspect's residence, then the arrest of the suspect, detention, seizure, collection of evidence, and interrogation of the suspect. Once all official documents have been completed by the police, the case may be transferred to the Prosecutor's Office.*

**Keywords:** *Investigation into Online Fraud, Online Fraud Offences; Palu City Police.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Percepatan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif telah memicu disrupsi fundamental pada berbagai dimensi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Inovasi seperti kecerdasan buatan yang mampu beradaptasi serta pengembangan jaringan 5G, telah menyediakan konektivitas yang lebih stabil dan efisien. Selain itu, pemanfaatan Internet of Things (IoT) memungkinkan proses teknis penggabungan data antar perangkat secara langsung, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih terhubung. Proses teknis teknologi dalam aktivitas sehari-hari secara efektif mempermudah mobilitas dan produktivitas individu. Mengingat sifatnya yang dinamis, teknologi akan terus berevolusi secara berkelanjutan dari masa ke masa untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Meskipun setiap kemajuan teknologi memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, kehadirannya tetap memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang dalam era digital saat ini.

Dalam tinjauan yuridis, kegiatan mendistribusikan informasi yang tidak benar tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan menyebarkan jika hanya ditujukan kepada individu atau subjek hukum tertentu secara spesifik. Unsur penyebaran tersebut baru terpenuhi apabila informasi yang disampaikan ditujukan untuk konsumsi publik atau masyarakat luas. Sebagai contoh, pengiriman konten melalui sarana komunikasi secara pribadi seperti e-mail kepada satu individu belum mencakup pengertian menyebarkan, karena jangkauan informasinya masih terbatas pada lingkup pribadi. Sebaliknya, transmisi informasi melalui berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau grup WhatsApp yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan aksesibilitas bagi khalayak banyak telah memenuhi kriteria penyebaran sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Musfiratul Ilmi and Putri Mei Lestari Lubis, "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i3.395>.

ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>2</sup> Pertumbuhan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana yang kian beragam dan terorganisir di berbagai sektor kehidupan. Penyebaran berita dalam pandangan hukum pidana mengarah pada perbuatan menyebarkan informasi kepada khalayak luas melalui media massa dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Percepatan teknologi digital pada tahun 2025 telah mengintegrasikan konektivitas internet ke dalam berbagai lini kehidupan, termasuk digitalisasi layanan fundamental seperti transaksi finansial dan sistem transportasi. Terlepas dari efisiensi yang ditawarkan, fenomena ini memperluas kerentanan terhadap ancaman keamanan siber. Ekspansi akses digital yang masif tersebut menciptakan celah strategis bagi aktor kriminal untuk mengeksploitasi sistem melalui beragam modus operandi yang kian kompleks.<sup>4</sup>

Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan internet di masyarakat. Kemudahan akses terhadap media digital, media sosial, marketplace, dan aplikasi perpesanan telah membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan penipuan dengan memanfaatkan celah kerentanan pengguna. Penipuan online tidak hanya menasar pengguna yang kurang literasi digital, tetapi juga mereka yang aktif menggunakan layanan transaksi elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat literasi digital yang rendah menyebabkan sebagian besar kelompok masyarakat rentan terhadap bujukan atau informasi menyesatkan yang disajikan secara persuasif oleh pelaku. Pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat, pola konsumsi digital, serta kurangnya verifikasi informasi sebelum melakukan transaksi daring. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu sosial dan teknologi yang memerlukan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya. Menggunakan transaksi online dengan mengikuti perkembangan zaman namun tetap berhati-hati dan teliti

<sup>2</sup> Syamsuddin Rahman, *Delik-Delik Di Dalam KUHP* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2025)

<sup>3</sup> Muh Tavip and Irzha S Friskanov, "Penyuluhan Hukum Tentang Bijak Penyebaran Berita Dalam Perspektif Hukum Pidana Di MAN 2 Palu," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 418–25, <https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11836>.]

<sup>4</sup> Fauziah et al., "Media Sosial Sebagai Teknologi Informasi Penggerak Percepatan Pemanfaatan Potensi Desa Mekarjaya Ciawigebang Kuningan," *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment* 2, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.25134/jise.v2i1.29>.

memerlukan pemahaman yang baik tentang teknologi sekaligus kesadaran hukum.<sup>5</sup>

Di Indonesia, kasus penipuan online semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan online menjadi masalah serius yang perlu penanganan dari berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum. Dalam hukum Indonesia Penipuan Online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Dari perspektif hukum, penipuan online menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena berbagai macam kendala termasuk lintas wilayah, anonimitas pelaku, serta penggunaan teknologi canggih yang memungkinkan pelaku menyembunyikan jejak digital.

Di Kota Palu terdapat beberapa kasus penipuan secara online yang membuktikan bahwa persoalan ini merupakan masalah yang serius, salah satu nya. Pada bulan Januari 2025, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah menggerebek sebuah ruko di Jalan Dr. Suharso yang dijadikan markas sindikat penipuan trading online berkedok kantor travel dan menemukan para pelaku sedang melancarkan aksi nya menggunakan ponsel. Kepolisian menangkap 21 pelaku dan 2 diantara pelaku nya masih dalam kategori dibawah umur dan menyita 37 unit ponsel. Dari penyidikan mengungkapkan kerugian korban warga negara asing sekitar kurang lebih Rp4,9 miliar.<sup>6</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa media online dapat memudahkan akses untuk melihat dan bahkan menjangkau semua hal yang jauh sekalipun, namun dibalik kemudahan tersebut terdapat juga dampak buruk yang dapat sangat merugikan banya.

---

<sup>5</sup> Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, “Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 5, no. 2 (2025): 695–702, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.]

<sup>6</sup> Polda Sulteng, “Polda Sulteng Amankan 21 Orang Diduga Pelaku Sindikat Penipuan Trading,” *Tribata News*, 2025, <https://tribatanews.sulteng.polri.go.id/2025/01/21/polda-sulteng-amankan-21-orang-diduga-pelaku-sindikat-penipuan-trading/>.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dengan cara berhadapan langsung dengan pihak kepolisian dengan cara melakukan wawancara dan penyidik yang menjadi objek penelitian, untuk mengetahui tindakan aparat penyidik yang tidak diketahui oleh khalayak luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses penyidikan di Indonesia diatur secara utama dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menetapkan tersangkanya. Dalam kejadian ini, hukum harus bisa menyesuaikan tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.<sup>7</sup> Proses ini dipandang sebagai upaya pencapaian kebenaran materil. Di mana penyidik dituntut untuk bertindak berdasarkan asas *due process of law* guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam perkembangannya, penyidikan modern di Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan pengakuan, melainkan bertransformasi menggunakan pendekatan *investigation* yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi forensik untuk menghasilkan pembuktian yang objektif dan akurat sebelum berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

Cyber crime adalah kejahatan yang memerlukan tindakan dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, dikarenakan Cyber crime sering ditemukan saat ini karena kemudahannya dan semakin berkembangnya kehidupan di dunia modern banyaknya pengguna sosial media dari berbagai kalangan, mulai dari yang muda sampai yang tua dari yang mengerti sampai yang kurang paham tentang sosial media. Perkembangan teknologi informasi yang sangat maju membuka peluang ekonomi baru, namun sekaligus menciptakan ruang bagi berkembangnya kejahatan siber yang melampaui

---

<sup>7</sup> Muhammad singgih imam Wibowo, Akhmad Munawar, and Hidayatullah, "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5, no. 7 (2024): 1–15.

batas wilayah itu sendiri.<sup>8</sup>

Tugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sudah diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Maka dari itu setiap laporan masyarakat yang masuk akan di tindak lanjuti pihak kepolisian sesuai dengan prosedural yang ada.

Proses penyidikan tindak pidana penipuan secara online berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/172/VII/2025/Spkt Polda Sulteng tanggal 10 Juli 2025. Yang kemudian ditindak lanjuti oleh Ditressiber Polda Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

### **1. Penyelidikan**

Penyelidikan merupakan proses yang dijalankan oleh penyelidik guna mencari dan mengungkap latar belakang serta dampak dari suatu peristiwa pidana, dengan tujuan menilai apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah dilakukan tahap penyelidikan tersebut dan ditemukan adanya tindak pidana maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan guna mencari alat bukti. Setelah ditemukannya minimal dua alat bukti yang sah dan mendukung penyidikan maka terduga pelaku tindak pidana tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>9</sup>

Laporan Polisi merupakan dokumen resmi berisi informasi tertulis mengenai peristiwa yang diindikasikan sebagai tindak pidana. Secara yuridis, dokumen ini merupakan implementasi dari Pasal 1 angka 24 UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yang mendefinisikan laporan sebagai pemberitahuan resmi kepada pejabat berwenang baik berdasarkan hak maupun kewajiban hukum mengenai peristiwa pidana yang telah, sedang, atau diduga akan terjadi. Dalam praktiknya, Laporan Polisi menjadi dasar dimulainya proses penyidikan, baik yang bersumber dari aduan korban maupun hasil temuan mandiri oleh anggota kepolisian.<sup>10</sup>

Berdasarkan laporan kepolisian LP/B/172/VII/2025/Spkt Polda Sulteng tanggal

---

<sup>8</sup> Abizar Al Ghiffari, "Kejahatan Siber Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia," JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 02, no. 02 (2025): 1295–99.

<sup>9</sup> Faikotul Elok Hasana, "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana," JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) 2, no. 12 (2024): 3031–5220.

<sup>10</sup> Polres Mojokerto, "Laporan Polisi," Polres Mojokerto, 2024, <https://www.polreskotamojokerto.com/pelayanan/12/LAPORAN-POLISI.html>.

10 Juli 2025. Pelapor berinisial ES melaporkan seorang wanita berinisial HA yang diketahui melalui media sosial facebook. Modus HA yaitu dengan mengunggah postingan di facebook yang berisi ajakan arisan online, kemudian begitu korban melihat dan tertarik dengan postingan tersebut maka langsunglah korban berkomunikasi menggunakan Messenger untuk meminta bergabung dengan arisan online tersebut. Menurut keterangan korban ES dimasukan di dalam sebuah grup arisan yang berisi 10 orang dengan persyaratan pelaku harus mendapatkan giliran pertama pada slot arisan. Memasuki bulan ketiga pelaksanaan arisan secara online tersebut mengalami kendala pembayaran, sehingga beberapa anggota sudah tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mengamankan alat bukti berupa : (1) Rekening koran yang berisi transaksi korban dari berbagai Bank, (2) Hasil Sreenshoot dari postingan yang diunggah pelaku dan (3) Hasil Screenshoot dari percakapan korban dan pelaku.<sup>11</sup>

a) *Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)*

SP2HP adalah dokumen resmi yang wajib diberikan oleh penyidik kepolisian kepada pelapor dalam bentuk website atau situs guna untuk melaporkan perkembangan penanganan perkara pidana. SP2HP diberikan ketika suatu perkara pidana resmi diterima oleh penyidik. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: Pokok Perkara, Tindakan Penyidikan Yang Telah Dilaksanakan Dan Hasilnya, masalah/kendala Yang dihadapi Dalam Penyidikan, Rencana Tindakan Selanjutnya, dan Himbauan Atau Penegasan Kepada Pelapor Tentang Hak Dan Kewajibannya Demi Kelancaran Dan Keberhasilan Penyidikan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan salah satu layanan kepolisian yang berfungsi menginformasikan progres penanganan suatu perkara kepada masyarakat. Melalui transparansi ini, publik dapat melakukan evaluasi terhadap performa kepolisian dalam menindaklanjuti berbagai laporan tindak pidana. Secara teknis, dokumen SP2HP mencantumkan kode khusus pada bagian pojok kanan atas yang berfungsi sebagai indikator keterangan atas tahapan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) A1 : Laporan perkembangan hasil penelitian;

---

<sup>11</sup> Wawancara Aipda Risnawaty I Dotutinggi, "Wawancara; Bintara Unit Subdit 1 Ditressiber Polda Sulteng, Tanggal 13 Maret 2026 Pukul 11.10," (n.d.).

- 2) A2 : Hasil penyelidikan belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- 3) A3 : Hasil penyelidikan telah siap ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- 4) A4 : Laporan perkembangan proses penyidikan;
- 5) A5 : SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).<sup>12</sup>(Polri, 2011)

## **2. Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)**

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah dokumen resmi yang harus dikirimkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum sebagai bentuk pemberitahuan bahwa proses penyidikan telah resmi dimulai, sehingga jalannya penyidikan dapat diawasi dan dikendalikan oleh penuntut umum, sekaligus diketahui oleh pihak terlapor maupun korban.<sup>13</sup>

Pada tanggal 25 Agustus 2025 telah dikirim SPDP kepada Kejaksaan Negeri Palu, Sulawesi Tengah dengan nomor : SPDP/13/VIII/RES.2.5./2025/Ditressiber yang memberitahukan kepada kejaksaan bahwa telah dimulainya penyidikan tindak pidana penipuan secara online.

### *a) Keterangan Ahli*

Peran seorang ahli dalam memberikan keterangan sangat penting pada setiap tahap penyidikan tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penindakan, dan pemeriksaan, hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kontribusi ahli untuk menjelaskan permasalahan teknis yang ada, penyidik dipastikan akan menghadapi hambatan besar dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana secara terang benderang.<sup>14</sup> Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) meminta tim analisis untuk melakukan pelacakan teknis terhadap identitas nomor yang bersangkutan. Selain itu, tim juga ditugaskan untuk menyusun analisis mengenai pemenuhan unsur-unsur delik sesuai dengan pasal yang dipersangkakan.

### *b) Pemblokiran rekening bank*

Tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik yang memerlukan pemblokiran akun digital secara cepat sebelum tersangka menghapus bukti-bukti

---

<sup>12</sup> Wibowo Agus, *Pembaruan Kuhp Dan Kuhp Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2026)

<sup>13</sup> Polri, "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)," Pusiknas, 2011, [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf).

<sup>14</sup> Hasana, "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana."/.

digital. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan pemblokiran tanpa izin terlebih dahulu. Namun penyidik wajib dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam setelah penyidik meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan pemblokiran.<sup>15</sup> Secara prosedural, korban tindak pidana penipuan berbasis elektronik yang telah melaporkan kepada pihak kepolisian diarahkan untuk menempuh upaya permohonan pemblokiran rekening bank. Prosedur ini dilaksanakan dengan melampirkan bukti pelaporan resmi serta dokumentasi atas transaksi yang menjadi objek perkara.

*c) Panggilan Kepolisian*

Surat Panggilan Kepolisian adalah dokumen resmi yang menjadi dasar atas kehadiran seseorang ke hadapan penyidik guna melaksanakan penyidikan. Surat panggilan kepolisian yang resmi berisi, sebagai berikut Identitas pemanggil (instansi dan penyidik), Identitas yang dipanggil, Status pemanggilan (saksi/terlapor/tersangka), Perkara yang berkaitan, Waktu dan tempat hadir, Tangan tangan pejabat berwenang. Surat panggilan yang tidak lengkap patut dipertanyakan keabsahannya. Terpanggil berhak meminta kepastian mengenai surat panggilan kepolisian.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil pelacakan tim ahli ITE nomor yang digunakan oleh pelaku ditemukan di daerah kota Palu, Sulawesi Tengah. Penyidik langsung membuat surat panggilan dengan nomor S.pgl/104/IX/RES.2.5./2025 Ditressiber. Pelaku dipanggil oleh penyidik sebagai saksi terlebih dahulu untuk dilakukannya pemeriksaan sebagai saksi setelah pada tahap pemeriksaan sebagai saksi lalu diadakannya gelar perkara oleh penyidik agar dapat ditetapkan sebagai tersangka.

*d) Penangkapan tersangka*

Penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi kebebasan bergak seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu, apabila telah ditemukannya bukti yang cukup. Tindakan ini dilaksanakan guna mendukung kelancaran proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, serta dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Kitab

---

<sup>15</sup> Wibowo Agus, *Pembaruan Kuhp Dan Kuhp Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2026)

<sup>16</sup> Marpaung Uzuan Fajarudin, *Menghadapi Polisi, Pengacara, Dan Pengadilan: Panduan Aman Untuk Masyarakat* (Makassar: Alinea Indonesia, 2026).

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>17</sup> Setelah tim penyidik melakukan gelar perkara dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka maka tim penyidik Ditressiber Polda Sulteng mendatangi kediaman tersangka untuk memberikan surat panggilan kepolisian sebagai tersangka. Dalam meresponi panggilan kepolisian, tersangka mau datang ke kantor kepolisian guna mempermudah tindakan penyelidikan.

*e) Penahanan*

Penahanan merupakan bagian dari penyidikan, yakni penempatan tersangka tertentu dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau Hakim dalam hal sesuai dengan ketentuan yang di atur Undang-undang. Dari definisi penahanan yang diberikan oleh KUHP, maka jelas bahwa penahanan pada dasarnya merupakan tindakan perampasan kemerdekaan yang dikenakan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dibatasi ruang lingkup kebebasannya sesuai dengan jenis penahanan yang dikenakan.<sup>18</sup> Namun dalam kasus ini tersangka bermohon untuk tidak ditahan dengan mengemukakan alasan tersangka berdomisili di kota Palu dan tersangka bersedia datang kapan saja jika diminta oleh pihak penyidik, kemudian alasan tersangka juga memiliki anak yang masih kecil dan perlu pengasuhan dan tidak bisa ditinggalkan.

*f) Penyitaan*

Penyitaan merupakan upaya paksa dalam ranah penyidikan di mana penyidik mengambil alih penguasaan secara yuridis atas benda bergerak maupun tidak bergerak yang kuat dugaannya berkaitan dengan suatu tindak pidana. Tindakan hukum ini bertujuan untuk mengamankan barang bukti yang relevan guna mendukung proses pengungkapan perkara yang sedang ditangani. Berdasarkan Pasal 38 KUHP, syarat dalam melakukan penyitaan adalah:

- 1) Harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat;
- 2) Tidak perlu ada izin terlebih dahulu, dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, yaitu: tersangka tertangkap tangan atau tersangka yang dikhawatirkan: melarikan diri dan mengulangi perbuatan pidana. Benda yang akan disita akan dimusnahkan dan dihilangkan.

---

<sup>17</sup> Iskandar Iskandar, "Penangkapan Tersangka Menurut KUHP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia" 9, no. 11 (2021).

<sup>18</sup> Anzhari Anzhari, Sunardi Sunardi, and Moh Muhibbin, "Penahanan Tersangka Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia," *Widya Yuridika* 7, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648>.

- 3) Dengan catatan setelah melakukan penyitaan yang tidak disertai izin dari ketua pengadilan negara tersebut, penyidik segera melapor dan meminta persetujuan ketua pengadilan negeri.<sup>19</sup>

Pada tanggal 25 Agustus 2025 Ditressiber Polda Sulteng mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dengan nomor : SP.Sita/45/VIII/RES.2.5./2025/Ditressiber Guna mendukung kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Barang-barang tersebut yang diduga berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tindak pidana penipuan daring (online). Berikut adalah barang bukti yang disita dari tersangka seperti (1) Rekening koran yang berisi transaksi dari korban (2) Handphone Merk Iphone tipe XS berwarna putih (3) Akun sosial media Facebook

*g) Pemeriksaan*

Pemeriksaan merupakan tindakan pro-justitia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan data mengenai suatu tindak pidana. Secara terminologis, pemeriksaan sering kali merujuk pada proses pengambilan keterangan di tingkat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>20</sup> Pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan secara online dilakukan dengan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada tanggal 25 September 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dimana pada saat melakukan pemeriksaan tersangka mengakui segala perbuatan yang disangkakan padanya.

- 1) Alasan tersangka melakukan tindak pidana penipuan.

Adapun hasil wawancara dengan Aipda Risnawaty I Dotutinggi, S.H. selaku Bintara Unit Subdit 1 Ditressiber Polda Sulteng, bahwa beberapa alasan tersangka melakukan tindak penipuan online, yaitu :

a) Faktor ekonomi

Tersangka mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi

---

<sup>19</sup> Erwin Susilo, dharma setiawan Negara, and Muhammad Rafi, "Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan Dengan Pendekatan Plain View Doctrine Validity," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–126.

<sup>20</sup> Darmadi Djufri, "Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Darmadi Djufri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pendahuluan Hukum Memberikan Damai , Baik Itu Tindakan Pencegahan Atau Tindakan . Pemb," *Academia Edu* 20, no. 1 (2022): 49–63.

kepentingan kehidupannya sehari-hari sehingga ia melakukan tindak pidana penipuan secara online.

b) Tidak memiliki pekerjaan tetap

Niat awal tersangka memang ingin menjalannya arisan online sebagaimana mestinya namun karena kebutuhan nya dan harus membiayai 1 orang anak sehingga membuat tersangka melakukan tindak pidana penipuan secara online.

Tindak Pidana Penipuan Secara Online merupakan hal yang sangat mudah ditemukan dimulai dari kerugian kecil hingga kerugian besar dan sudah sering terjadi diberbagai daerah khususnya di Kota Palu. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari Ditressiber Polda Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel dibawah ini, tindak pidana penipuan yang ditangani Ditressiber Polda Sulawesi Tengah.

**Table 1.** Kasus Penipuan Online di Daerah Kota Palu Tahun 2024-2025

| No.           | Bulan     | 2024      | 2025       |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 1.            | Januari   | -         | 18         |
| 2.            | Februari  | 1         | 12         |
| 3.            | Maret     | 1         | 6          |
| 4.            | April     | -         | 14         |
| 5.            | Mei       | -         | 11         |
| 6.            | Juni      | 2         | 10         |
| 7.            | Juli      | 8         | 18         |
| 8.            | Agustus   | 14        | 10         |
| 9.            | September | 8         | 12         |
| 10.           | Oktober   | 8         | 15         |
| 11.           | November  | 11        | 14         |
| 12.           | Desember  | 18        | 13         |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>71</b> | <b>153</b> |

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah laporan yang sangat signifikan dari bulan ke bulannya. Tahun 2024 terdapat 71 kasus, Tahun 2025 terdapat 153 laporan.

Penyelesaian dari berkas perkara kasus penipuan secara online di tangani oleh Ditressiber Polda Sulteng adalah pihak penyidik telah melimpahkan berkas kepada Kejaksaan guna sebagai bukti bahwa pihak penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan dan mendapatkan alat bukti yang lengkap dari berkas perkara.

## KESIMPULAN

Proses penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani oleh Ditressiber Polda Sulawesi Tengah memiliki proses yang tersistematis apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, maka dapat disimpulkan tahapan tersebut dimulai dari Laporan Kepolisian, Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan, Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Keterangan Ahli, Pemblokiran Rekening Bank Tersangka, selanjutnya Panggilan Kepolisian langsung dimana pada tempat tinggal tersangka, kemudian Penangkapan tersangka, Penahanan, Penyitaan, Pengumpulan Barang Bukti, Pemeriksaan tersangka, setelah semua dokumen resmi dilengkapi oleh pihak kepolisian maka dapat diserahkan kepada Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Wibowo. *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2026.
- Anzhari, Anzhari, Sunardi Sunardi, and Moh Muhibbin. "Penahanan Tersangka Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia." *Widya Yuridika* 7, no. 1 (2024): 35. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648>.
- Djufri, Darmadi. "Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Darmadi Djufri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pendahuluan Hukum Memberikan Damai , Baik Itu Tindakan Pencegahan Atau Tindakan . Pemb." *Academia Edu* 20, no. 1 (2022): 49–63.
- Dotutinggi, Wawancara Aipda Risnawaty I. "Wawancara; Bintara Unit Subdit 1 Ditressiber Polda Sulteng, Tanggal 13 Maret 2026 Pukul 11.10." n.d.
- Fajarudin, Marpaung Uzuan. *Menghadapi Polisi, Pengacara, Dan Pengadilan: Panduan Aman Untuk Masyarakat*. Makassar: Alinea Indonesia, 2026.
- Fauziah, Aah Sumiah, Dede Irawan, Harun Assidik, and Abdul Aziz Alfarizy. "Media Sosial Sebagai Teknologi Informasi Penggerak Percepatan Pemanfaatan Potensi Desa Mekarjaya Ciawigebang Kuningan." *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment* 2, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.25134/jise.v2i1.29>.
- Ghiffari, Abizar Al. "Kejahatan Siber Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 02 (2025): 1295–99.

- Hasana, Faikotul Elok. "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana." JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) 2, no. 12 (2024): 3031–5220.
- Ilmi, Musfiratul, and Putri Mei Lestari Lubis. "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2025).  
<https://doi.org/10.59435/gimi.v2i3.395>.
- Iskandar, Iskandar. "Penangkapan Tersangka Menurut KUHP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia" 9, no. 11 (2021).
- Polda Sulteng. "Polda Sulteng Amankan 21 Orang Diduga Pelaku Sindikat Penipuan Trading." Tribata News, 2025.  
<https://tribatanews.sulteng.polri.go.id/2025/01/21/polda-sulteng-amankan-21-orang-diduga-pelaku-sindikat-penipuan-trading/>.
- Polres Mojokerto. "Laporan Polisi." Polres Mojokerto, 2024.  
<https://www.polreskotamojokerto.com/pelayanan/12/LAPORAN-POLISI.html>.
- Polri. "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)." Pusiknas, 2011. [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf).
- Putri, Mutia Hafina, Akhmad Munawar, and Muhammad Aini. "Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process In The Criminal Justice System." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 4, no. 7 (2023).  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Rahman, Syamsuddin. Delik-Delik Di Dalam KUHP. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2025.
- Susilo, Erwin, dharma setiawan Negara, and Muhammad Rafi. "Eksaminasi Keabsahan Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Praperadilan: Rekonstruksi Kewenangan Dengan Pendekatan Plain View Doctrine Validity." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025): 1–126.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum." Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia 5, no. 2 (2025): 695–702.  
<https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.
- Tavip, Muh, and Irzha S Friskanov. "Penyuluhan Hukum Tentang Bijak Penyebaran Berita Dalam Perspektif Hukum Pidana Di MAN 2 Palu." BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 1 (2025): 418–25.  
<https://doi.org/10.31949/jb.v6i1.11836>.
- Wibowo, Muhammad singgih imam, Akhmad Munawar, and Hidayatullah. "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia." Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. 5, no. 7 (2024): 1–15.